



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR: W1.TUN6/348/OT.01.3/4/2018**

### **T E N T A N G**

#### **PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
  - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;



### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**
- Pertama** : Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, akan dicanangkan pada Hari Tanggal

,ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 April 2018

  
KETUA,  
  
**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600625 198903 1 002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan (sebagai laporan).
2. Tim Reformasi Birokrasi.
3. Arsip.